

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis analisa dari Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pelecehan seksual adalah tindakan yang meliputi ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serang dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium dan memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern.

Faktor intern yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal, faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku dan moral.

Sedangkan dari faktor ekstern yaitu aspek sosial budaya; kondisi perekonomian; selain dari orang tua, lingkungan dan Negara juga telah lalai dalam memberikan jaminan kepada perlindungan anak;

ringannya hukuman bagi pelakuserta dari pengaruh–pengaruh luar lainnya. Ditambah dengan pemakaian gadget yang kurang terfilter menyebabkan para pelajar dengan mudah mengakses konten-konten pornografi.

2. Kronologis pelecehan seksual di Kecamatan Wampud dimulai pada awal tahun 2012 di sebuah Sekolah Menengah Pertama, para pelaku yang berstatus pelajar aktif di sekolah tersebut melakukan tindakan tersebut pada saat jam pelajaran kosong, karena tidak ada ketegasan pihak sekolah untuk menghukum para pelaku tersebut, tentu hal itu membuat para pelaku merasa perbuatannya tidak terlarang dan melanggar hukum.

Puncaknya pada tahun 2014, aksi pelecehan seksual ini ditiru oleh rekan dari kelas lain. Pihak sekolah memberikan sanksi kepada pelaku dan korban dengan cara membuat surat perjanjian bermaterai dengan maksud agar tidak mengulangi kejadian itu lagi. Alasan pihak sekolah memberikan sanksi yang justru terlihat remeh bagi pelaku adalah karena kejadian tersebut tidak boleh sampai terdengar pihak luar sekolah, cukup sampai di lingkungan sekolah tersebut saja. Disinilah letak ketidakadilan bagi korban, pihak sekolah yang seharusnya memberi perlindungan namun minim tindakan, korban yang seharusnya mendapat dukungan moral namun malah hujatan yang diduplikasinya.

3. Pandangan *Fiqh Jinayah* mengenai pelecehan seksual di kalangan pelajar yaitu pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan bentuk dan kriteria sanksi bagi pelakunya. Oleh karena kejahatan pelecehan seksual bagian dari kewenangan pemerintah serta tidak ada sanksi tegas dalam

dua dalil *naqli* seperti telah disebutkan, maka tindak pidana pelecehan seksual dalam Islam masuk dalam kriteria tindak pidana *ta'zir*.

Mengenai uqubat yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil 'amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk uqubat yang diberikan dapat beraneka ragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan uqubat mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai jarimah sodomi, dan juga tindak pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul dalam pandangan Mazhab Hanafi.

Pandangan Menurut Hukum Pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi disebut dengan perbuatan pidana/delik. Penentuan terhadap macam-macam perbuatan pidana diatur di dalam asas legalitas (*Principle of Legality*) artinya harus ada perundang-undangan yang mengatur baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Sehingga rumusan tindak pidana memuat tiga hal yaitu *normaddressaat* (subyek), *strafbaar* (perbuatan yang dilarang), dan *strafmaat* (ancaman pidana). Sementara hal-hal yang bersifat subyektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana masuk dalam pembahasan kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai dasar dapat dipidananya pelaku.

Sanksi pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 dan Pasal 6 kemudian didukung oleh Pasal 69, 71 dan 82 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 18 tahun.

4. Setelah diadakan *munaqasyah adillah*, maka antara *Fiqh Jinayah* dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hukum yang terkuat adalah UU No. 12 Tahun 2022. Lalu setelah mempelajari, memahami dan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan yaitu di Kecamatan Wampu tentang pelecehan seksual di kalangan pelajar maka didapati bahwa sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku adalah UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 dan Pasal 6, serta UU No.11 Tahun 2012 Pasal 69, 81 dan 82 sebagai *lex specialis* hal ini dikarenakan di wilayah ini menerapkan hukum Positif bukan *Fiqh Jinayah*.

B. Saran

1. Untuk Korban

Kekerasan baik secara fisik maupun seksual baik verbal maupun non verbal sangat tidak dibenarkan oleh siapapun. Dan penulis mengancam pelaku hal tersebut. Bagaimana tidak, karena pelaku, korban kehilangan masa depannya yang cerah, walau ada secercah harapan tapi pasti masih ada membekas di hati dan menyebabkan trauma bagi korban. Penulis juga menyarankan agar korban lebih berhati-hati lagi dimanapun ia berada juga selektif memilih teman. Penulis juga menganjurkan khususnya bagi korban perempuan kiranya setidaknya memahami ilmu bela diri karena kita mengetahui zaman sekarang yang tingkat kasus kejahatannya kian hari kian bertambah. Selain itu tingkatkan pemahaman mengenai tubuh kalian. Intinya harus berhati-hati apapun yang terjadi.

2. Untuk para orang tua

Kekerasan ataupun pelecehan terhadap apapun sangat marak terjadi, sudah seyogyanya orang tua lebih mengawasi anak mereka, juga member pemahaman akan pergaulan dan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Serta tingkatkan pendidikan akan agama terhadap anak-anak kita.

